



PENETAPAN
Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 26 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan serta setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 24 Juni 2014 dibawah register nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Sglt. mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 di Kabupaten OKU dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Kalimantan dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang dengan Kutipan



Akta Nikah Nomor 041/41/I/2008 tanggal 28 Januari 2008, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:

1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki berusia 6 tahun;

2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan berusia 8 bulan;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah;

a Tergugat tidak memberi nafkah lahir;

b Tergugat tidak memberi nafkah batin;

c Tergugat tidak memperdulikan anak;

d Tergugat sering keluar malam, kepergiannya tanpa tujuan yang jelas;

e Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas dan apabila Penggugat bertanya, Tergugat malah semakin marah kepada Penggugat;

6 Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB disebabkan karena tiba-tiba Tergugat datang setelah sekian lama pergi meninggalkan Penggugat disaat Penggugat hamil diusia 36 minggu sampai anaknya berusia 8 bulan, lalu Tergugat langsung ingin mengambil anaknya untuk dibawa pergi dan secara otomatis terjadi pertengkaran karena Penggugat berusaha mempertahankan anaknya;

7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada lagi hubungan lahir batin;



- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuh talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, akan tetapi hal mana disebabkan karena Tergugat tidak lagi bertempat



tinggal di alamat yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya sebagaimana dalam berita acara relaas panggilan nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 11 Juli 2014;

Bahwa dalam upaya damai di persidangan, majelis hakim berusaha memberikan nasehat dan padangan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata dalam upaya damai itu Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 24 Juni 2014 tidak akan diteruskan lagi dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa gugatan perceraian yang telah diajukannya tidak akan diteruskan lagi dan selanjutnya dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat memohon supaya diperkenankan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan di atas ternyata Penggugat telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga tanggapan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini serta pula karena dalam perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat masih menginginkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat untuk tetap dipertahankan, lagi pula perdamaian itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri sengketa para pihak yang berperkara,



hal mana sesuai pula dengan anjuran yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 128 yang maksudnya bahwa perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan perceraian yang telah diajukannya secara yuridis haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkara-perkara perceraian yang berhasil mencapai perdamaian diselesaikan dengan pencabutan gugatan serta pula ternyata Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah memohon untuk mencabut perkara a quo, permohonan mana telah pula dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka perkara ini haruslah dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0456/Pdt.G/2014/PA.Sglt;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag., SE. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R, S.Ag., M.HI. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota

Halaman 5 dari 6 Penetapan. No. 0456/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | = Rp. 160.000,- |
| 4 | Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| 5 | Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| | Jumlah | = Rp. 251.000,- |
- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)